Maqāṣid Al-Qur'an dan Sunah

Makalah

Dosen Pengampu:
Dr. Khalil Thahir, M.H.I.

Oleh: Aljuraimy
NIM. 922.005.17.001

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
Kediri

2018

Memahami *Maqāṣid* Al-Qur'an dan Sunah

A. Pendahuluan

Studi mengenai al-Qur'an telah berkembang dengan sedemikian rupa. Kitab suci yang turun pada Abad ke-7 Masehi, hingga kini dapat dikatakan belum terkuras keselururhan seluk-beluknya. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an* karya al-Zarkasyi, memuat 47 pembahasan yang harus diperhatikan dalam memahami al-Qur'an. Begitupula dengan *al-Itqon* karya al-Suyuthi, terdiri dari 80 bagian yang harus dipahami dalam membahas al-Qur'an. Berkembangbiaknya pembahasan tersebut berlepas dari perkembangan ilmu tafsir, yang pada era kekinian, dapat didekati dengan beragam corak dan pendekatan ilmu.

Beragamnya acuan yang harus diperhatikan dalam memahami al-Qur'an, tidaklah kemudian menjadikan adanya satu pemahaman yang sama dalam satu aliran kalam maupun madhzab fiqih, terlebih dengan berbedanya aliran tersebut. Perbedaan ini disebabkan berbagai faktor, salahsatunya yaitu adanya beberapa ulama yang cenderung untuk menonjolkan salah satu acuan dalam memahami al-Qur'an, semisal lebih menitikberatkan masalah *nasakh mansukh*, munasabah, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, pada akhirnya hal ini mejadikan pemahaman yang beragam atas al-Qur'an. Kecenderungan lain yang menjadikan bergamnya pemahaman tersebut adalah terkait masalah teks dan konteks al-Qur'an.

Sebagian sarjana Islam, menyatakan bahwa al-Qur'an harus dipahami sebagaimana bunyi teks, yakni dengan menampilkan beragamnya makna yang dapat ditampung oleh satu lafadh dalam suatu ayat. Sebagian lain, menyatakan bahwa dalam memahami al-Qur'an haruslah memperhatikan bagaimana konteks, dengan tanpa meninggalkan teks, sehingga dapat menggapai semangat atau makna universalnya. Hasil penafsiran, pada dasarnya mencermikan tujuan-tujuan tertentu yang terkandung dalam al-Qur'an, sehingga dengannya dapat dilihat koherensinya.

Memahami al-Qur'an, tentu tidak bisa dilepaskan dari perananan sunah Nabi. Berbeda dengan al-Qur'an, dimensi pemahaman terhadap sunah dapat ditentukan dengan posisi Nabi Muhammad. Jika dalam penyampaian al-Qur'an Nabi berperan sebagai "penyambung wahyu" dari Allah dengan perantara Jibril, maka dalam sunah terdapat aspek ijtihad atau peran serta Nabi dalam menanggapi suatu peristiwa, meskipun dalam wilayah pokok-pokok ibadah wajib tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap sunah. Dengan demikian, ada suatu kemungkinan bahwa maksud yang dituju oleh suatu sunah bukan hanya masalah pokok dalam agama.

Mengingat beberapa hal di atas, tulisan ini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana tahapan untuk memperoleh *maqāṣid* al-Qur'an. Seiring dengannya, akan dikemukakan pula bagaimana memahami *maqāṣid* sunah dengan beberapa seluk-beluknya.

B. *Maqāṣid* Al-Qur'an

Lafadh *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berasal dari lafadh *qaṣd*. Al-Qur'an dan Hadits, menggunakan lafadh *qaṣd* dalam beberapa arti, diantaranya:

1. Jalan yang lurus, وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ, (Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus), al-Thabary menafsirkannya sebagai jalan lururs yang tidak berliku
2. Sederhana, وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ , (dan sederhanakanlah dalam berjalan), qasd dalam hal ini bermakna tidak terburu-buru dalam melangkah dan menyeimbangkan antara cepat dan lambat. Hadits yang disandarkan pada Imam bukhori, **والقصد القصد تبلغوا** , (Berlaku sederhanalah (tidak berlebihan), berlaku sederhanalah, niscaya kalian akan sampai).
3. Menuju suatu arah, bangsa Arab menggunakan frasa, أقصد السهم, (panah mengenai sasaran)

Sebagai bentukan *maṣdar*, *maqāṣid* bermakna tujuan atau maksud, sebagaimana digunakan dalam frasa *maqāṣid al-syari'ah* atau *maqāṣid* al-Qur'an.[1] Sehingga secara bahasa arti dari *maqāṣid* al-Qur'an adalah tujuan atau maksud al-Qur'an.

Sedangkan dalam ranah istilah, frasa *maqāṣid* al-Qur'an seringkali digunakan dalam pengertian *maslahah*, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ridlwan Jamal dan Nisywan Abduh, hikmah, rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak mafsadah.[2] Selain itu, istilah *maqāṣid* al-Qur'an dalam wilayah ilmu tafsir, sebagaimana yang dikemukakan Fakhruddin al-Rozi, dimaksudkan dengan apa yang diperkenalkan oleh Abu Bakar al-Naisaburi sebagai ilmu munasabah. Al-Rozi membahas *maqāṣid* al-Qur'an dalam wilayah kesatuan tujuan atau tema surat al-Qur'an, dengan memperhatikan susunan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu surat, akan menampakkan tujuan dan tema surat.[3]

Kerancuan pengistilahan tersebut, oleh al-Raisuniy ditampung dengan kategorisasi *maqāṣid* al-Qur'an, yakni *maqāṣid al-ayat*, *maqāṣid al-suwar* dan *maqāṣid al-'ammah li* al-Qur'an.[4] *maqāṣid al-ayat* telah dipraktikkan oleh para ulama, yakni menganalisa suatu ayat sehingga menampakkan maksud ayat atau dengan bahasa lain, menafsirkan suatu ayat. *Maqāṣid al-suwar* adalah sebagaimana yang dimaksud al-Rozi dengan *maqāṣid* al-Qur'an,

[1] Tazul Islam, *Maqashid al-Qur'an: A Search for a Scholarly Definition,* hal. 2
[2] Ridlwan jamal dan Nisywan Abduh, *al-Judzur al-Tarikjiyah li al-tafsir al-Maqashidy li al-Qur'an al-Karim*, hal. 196
[3] Moh. Bakir, *Konsep Maqashid al-Qur'an prespektif Badi' al-Zaman Sa'id Nursi (Upaya Memahami Makna al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya)*, Jurnal El-Furqonia, Vol. 01, No. 01, Agustus 2015, hal. 56. Lihat pula, Ahmad al-Raisuniy, *Maqashid al-Maqashid: al-Ghayaat al-'Alamiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqashid al-Syari'ah*, hal. 8
[4] Al-Raisuniy, hal. 9

yaitu memperoleh maksud suatu surat, dengan merujuk kepada ilmu munasabah. Al-Baqa'i mengembangkan ilmu munasabah dengan memperhatikan beberapa hal berikut[5],

1. Munasabah antara surat dengan surat.
2. Munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya.
3. Munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat.
4. Munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat.
5. Munasabah antara fashilat ayat dengan isi ayat tersebut
6. Munasabah awal uraian surat dengan akhir surat
7. Munasabah antara akhir surat dengan awal surat berikutnya

Sedangkan untuk *maqāṣid al-'ammah li* al-Qur'an (maksud/tujuan umum al-Qur'an), dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu[6],

1. Menarik tujuan umum al-Qur'an melalui penegasan yang diberikan oleh ayat-ayat al-Qur'an (Mansusah)
2. Melalui penyimpulan secara induktif dari tujuan-tujuan al-Qur'an yang dapat ditemukan dalam ayat-ayatnya, dengan meniliti tujuan yang menunjuk kepada tujuan umum (Ijtihad)

Al-Raisuni memaparkan lima *maqāṣid al-'ammah* al-Qur'an, dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu *tauhdillah wa 'ibadatihi, al-hidayah al-diniyah wa al-dunyawiyah li al-'ibad, al-tazkiyah wa ta'lim al-hikmah, al-rahmat wa al-sa'adah* dan *iqamat al-haq wa al-'adl.* Masing-masing *maqāṣid* tersebut mempunyai penyandaran terhadap ayat-ayat di dalam al-Qur'an sebagaimana berikut, [7]

Maqāṣid al-'Ammah al-Qur'an	Ayat Rujukan
Tauhdillah wa 'Ibadatihi (Mengesakan Allah dan beribadah kepada-Nya)	Al-Hud ayat 1-3 Al-Zumar ayat 1-2
al-Hidayah al-Diniyah wa al-Dunyawiyah li al-'Ibad (Petunjuk bagi manusia dalam urusan agama dan dunia)	Al-Baqarah ayat 1-2, 38 dan 185 Ali Imran ayat 1-4 Al-Isra' ayat 9 Al-Jinn ayat 1-2 Al-Ahqaf ayat 30 Al-Nahl ayat 64 dan 89 Thaha ayat 123 Al-Maidah ayat 16
al-Tazkiyah wa Ta'lim al-Hikmah (Penyucian diri dan mengajarkan kebijaksanaan)	Al-Baqarah ayat 151 dan 231 Ali Imran ayat 164
al-Rahmat wa al-Sa'adah (Kasih saying dan kebahagiaan)	Al-Anbiya' ayat 107 Al-Isra' ayat 82 Thaha ayat 1-3 Al-Anfal ayat 24 Al-Baqarah ayat 179

[5] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 192-198
[6] Al-Raisuniy, hal. 11
[7] Ibid.

Iqamat al-Haq wa al-'Adl (Menegakkan kebenaran dan keadilan)	Al-Hadid ayat 25 Al-An'am ayat 115 Al-Nisa' ayat 58 Al-Maidah ayat 48 Al-Shura ayat 17 Al-Rahman ayat 1-9

Berbeda cara dengan Al-Raisuniy, Abu Hamid al-Ghazali mengemukakan enam macam *maqāṣid* al-Qur'an, dengan pembagian tiga yang pertama merupakan pokok dan tiga berikutnya adalah pelengkap (*al-tslatsah al-muhimmah wa al-tsalatsa al-mughniyah al-mutimmah*). Tiga yang pokok adalah *ta'rif al-mad'u ilayh* (menjelaskan tentang Allah; mencakup mengetahui dzat Allah, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya), *ta'rif al-sirat al-mustaqim* (menjelaskan tentang bagaimana menuju Allah; syari'at Islam) dan *al-wushul ilayh* (menjelaskan ketika sampai kepada Allah; hari kiamat). Sedangkan tiga pelengkap adalah menerangkan tentang keadaan orang-orang yang sampai kepada Allah dan nasib para penentang mereka, kisah-kisah orang yang kufur kepada Allah dan menerangkan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan menuju Allah.[8]

Jika kita cermati dua cara tersebut, baik yang dipraktikkan oleh al-Raisuni dan al-Ghazali, penetuan *maqāṣid* al-Qur'an bergantung kepada sudut pandang subjek (penafsir/peniliti/pengamat). Meskipun menggunakan cara yang pertama, mencari penegasan dalam *nas*, pemilihan ayat yang dijadikan acuan untuk penentuan *maqāṣid* bergantung kepada subjek. Terlebih cara yang kedua, berijtihad dengan penyimpulan induktif, *maqāṣid* yang diangkat bergantung pada sudut pandang subjek.

Oleh karenanya, beberapa ulama lain mengemukakan berbagai macam versi *maqāṣid* al-Qur'an, seperti misalnya Rasyid Ridho, Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, Muhammda al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al-'Alawni dan Fazlur Rahman. Penentuan *maqāṣid* al-Qur'an dalam pandangan para tokoh tersebut berbebda-beda, sebagaimana penafsiran dan pembacaan seseorang terhadap al-Qur'an yang dipengaruhi oleh konteks, aliran dan fokus keilmuan. Terlepas dari beragamnya versi tersebut, bagi seorang mufasir, keberadaan *maqāṣid* al-Qur'an adalah sebuah keharusan, karena hal itu merupakan pijakan dasar untuk menafsirkan al-Qur'an.[9]

Selain itu, bagai seseorang yang menekuni bidang *maqāṣid al-syari'at*, memahami *maqāṣid* al-Qur'an adalah suatu kebutuhan, karena pengambilan *syar'iat* berasal dari al-Qur'an dan Sunah.[10] Jasser Auda dalam *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, mengumpulkan beberapa

[8] Abu Hamid al-Ghazali, *Jawahir al-Qur'an*, hal. 23-24. Lihat, A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, hal 29-30.
[9] Ah. Fawaid, *Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha jabir al-'Awani*, Jurnal Madania, Vol. 21, No. 2, Desember 2017, hal. 120
[10] Al-Raisuniy, hal. 4

kontribusi *maqāṣid* para ulama kontemporer yang melakukan deduksi langsung dari al-Qur'an,[11]

Maqāṣidiyyun	*Maqāṣid al-'Ammah* al-Qur'an
Rasyid Ridha	• Reformasi pilar-pilar keimanan • Sosialisasi Islam sebagai agama fitrah alami • Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat • Kebebasan • Independensi • Reformasi sosial, politik dan ekonomi • Hak-hak perempuan
Al-Tahir bin 'Asyur	• Ketertiban • Kesetaraan • Kebebasan • Kemudahan • Pelestarian fitrah manusia
Muhammad al-Ghazali	• Keesaan Allah • Semesta adalah dalil Wujud keberadaan Allah • Kisah-kisah Qur'ani • Kebangkitan dan pembalasan • Pendidikan dan pembentukan hukum[12]
Yususf al-Qardhawi	• Pelestarian akidah dan harga diri • Penyembahan Allah • Penjernihan jiwa • Pernbaikan akhlak • Pembangunan keluarga • Memperlakukan perempuan dengan adil • Pembangunan bangsa Muslim yang kuat • Kerjasama antarumat manusia
Thaha Jabir al-'Alawni	• Al-Tauhid • Al-Tazkiyah • Al-'Imran
Fazlur Rahman	• Tuhan • Manusia sebagai individu • Manusia dalam masyarkat • Alam semesta • Kenabian dan wahyu • Eksatologi • Setan dan kejahatan • Kelahiran masyarkat Muslim

[11] Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hal. 21

[12] Kelima tema ini ditujukan untuk saling menopang dan menguatkan topik utama al-Qur'an, yaitu tauhid Misiki, *Hermeneutika Alquran Kontemporer: Telaah Atas Hermeneutika MuhAmmad Al-Gazali dalam Nahw Tafsir Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*, Jurnal Hermeneutik, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, hal.428. Lihat, Muhammad al-Gazali, *al-Mahawir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim*

Beberapa rumusan *maqāṣid* tersebut, meskipun dibumbuhi dengan pengambailan langsung dari al-Qur'an, masih terpengaruh dalam masalah yang khusus, belum menunjukkan *maqāṣid al-'ammat li* al-Qur'an secara keseluruhan. Sebagaimana 'tercermin dalam sebagian *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Rasyid Ridho, yakni tentang hak-hak perempuan.[13] Penawaran lain mengenai *maqāṣid* al-Qur'an, yang lebih terinci dikemukakan oleh Munawir dengan tajuk nilai-nilai pandangan dunia al-Qur'an,[14]

1. Perlindungan terhadap agama
2. Perlindungan terhadap kehidupan
3. Perlindungan terhadap akal
4. Perlindungan terhadap ketururnan
5. Perlindungan terhadap harta
6. Perlindungan terhadap fitrah
7. Perlindungan terhadap sikap toleransi
8. Perlindungan terhadap keadilan
9. Perlindungan terhadap kebebasan
10. Perlindungan terhadap kesetaraan
11. Perlindungan terhadap kemulyaan
12. Perlindungan terhadap hak
13. Perlindungan terhadap keamanan
14. Perlindungan terhadap persatuan
15. Perlindungan terhadap akhlak
16. Perlindungan terhadap kedamaian
17. Perlindungan terhadap kerjasama
18. Perlindungan terhadap saling mengenal

Munawir melakukan pembacaan atas kecenderungan para ulama dalam menggali maksud universal yang ada dalam al-Quir'an. Terdapat dua model yang digunakan yakni kajian *lafdiyah* (tekstual) dan *siyaqiyah* (konteksual). Selain menggunkan kedua model tersebut, Munwair juga mengupayakan satu model yang bersifat konfirmatif, yakni model perenungan atau dialog dengan hati nurani. Model tambahan tersebut didasarkan dengan asumsi bahwa pandangan dunia al-Qur'an sebenarnya sudah tersebar dalam setiap nurani umat manusia, karena padangan dunia al-Qur'an adalah konstruksi *maqāṣid* al-Qur'an yang universal.[15]

Penyusun berpendapat bahwa tawaran *maqāṣid al-'ammah* al-Qur'an yang lebih general dan komprehensif, dikemukakan oleh Fazlur Rahman, yakni menjelaskan tentang Tuhan, manusia sebagai individu, manusia dalam masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eksatologi, setan dan kejahatan dan kelahiran masyarakat Muslim. Rahman dalam pemaparannya tentang tema-tema tesebut, mengupayakan untuk memperlakukan al-Qur'an sebagaimana fungsi seharusnya, pesan Tuhan kepada manusia.[16] *Maqāṣid* al-Qur'an dalam penjabaran yang demikian, lebih condong dalam artian sebagai tema atau isi kandungan al-Qur'an.

C. Peranan Sunah terhadap Al-Qur'an

Pemahaman terhadap al-Qur'an tentu tidak dapat dilepaskan dari peranan sunah. Secara bahasa, sunah dapat dipahami sebagai *al-sirah al-mutba'ah*, suatu perjalanan yang diikuti. Sedangkan dari segi istilah, para ahli hadits menjadikan sunah sebagai sinonim dari hadits

[13] Tazul Islam dan Israr Ahmad Khan, *Indentifying Maqashid al-Qur'an: A Critical Analysis of Rashid Rida's Views*, Journal of Islamic in Asia, Special Issue No. 1, Maret 2011, hal. 495
[14] Munawir, *Pandangan Dunia al-Qr'an (Telaah terhadap Prinsip-Prinsip Universal al-Qur'an)*, Penelitian Individu IAIN Purwokerto, hal. 94-95
[15] Ibid, hal. 92-93
[16] Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, hal. xvi

yakni, sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.[17] Secara umum, sunah memiliki empat fungsi terhadap al-Qur'an, yakni, [18]

1. *Bayan Taqrir :* Menguatkan al-Qur'an
2. *Bayan Tafsir :*
   a. Menjelaskan makna umum yang disebutkan al-Qur'an
   b. Spesifikasi atau pengkhususan terhadap kondisi tertentu dalam kandungan al-Qur'an
   c. Menambah batasan atau syarat pada ungkapan umum al-Qur'an
3. *Bayan Naskh :* Menghapus/mengkhususkan/memberi batasan ketentuan dalam al-Qur'an
4. *Bayan Tasyri' :* Memperkasai aturan baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an

Maqāṣid sunah, pada dasarnya tidak keluar dari beberapa fungsi tersebut, karena sebagai sumber rujukan kedua dalam Islam, sunah tidak mungkin menyalahi ataupun menghapus ketentuan al-Qur'an. *Bayan naskh,* dalam artian menghapus, menjadi polemik dalam kalangan ulama, karena posisi sunah berada dibawah al-Qur'an. Namun polemik ini terselesaikan dengan mengambil makna *naskh* sebagai pengkhususan. Beberapa contoh penerapan fungsi di atas adalah sebagai berikut,

Bayan Taqrir:

و حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ[19]

Hadits ini memperkuat keterangan perintah salat, zakat dan puasa yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 83 dan 183, serta perintah haji pada QS. Ali Imran ayat 97

Bayan Tafsir:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا

[17] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, hal 3-6
[18]Ibid, hal 18-24, Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, hal. 126-127
[19] Shahih Muslim, Kitab Iman, Bab Penjelasan tentang Rukun Islam

يَرِثُ[20]

QS. Al-Nisa' ayat 11 mengandung ketentuan tentang hukum waris. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dengan hadits bahwa, ahli waris tidak menerima warisan dengan membunuh orang tuanya (pemberi warisan).

Bayan Naskh:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ[21]

Hadits tersebut memberi batasan hukum tentang wasiat, yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180, bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris.

Bayan Tasyri:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ[22]

Hadits ini memberikan kepastian hukum tentang jual beli dengan cara kredit (*salam*), dengan adanya jaminan tertentu. Jual beli dengan cara kredit tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an.

Selain keempat fungsi yang disebut di atas, sunah dalam artian perbuatan Nabi Muhammad dapat dipandang dalam tiga kategori, yakni perbuatan yang bersifat manusiawi, perbuatan khusus Nabi dan perbuatan yang mendatangkan hukum bagi umat.[23] Ketiga jenis perbuatan tersebut, mendatangkan perbedaan hukum yang timbul darinya. Secara lebih rinci, ibnu 'Asyur, dalam menyelami lebih dalam mengenai *maqāṣid* sunah, membagi maksud dari peranan atau perbuatan Nabi Muhammad ke dalam 12 bagian[24],

[20] Sunan Ibnu Majah, Kitab Waris. Bab Harta Peninggalan Pembunuh

[21] Sunan al-Nasa'i. Kitab Wasiat, Bab Wasiat Tidak Berlaku bagi Orang yang Menerima Waris

[22] Shahih Bukhari, Kitab Jual Beli, Bab Nabi Membeli dengan Cara Tempo

[23] Jasser Auda, hal. 128

[24] Ibnu Ashur, *al-Maqasid al-Islamiyah*, hal. 43-63. Lihat pula, Jasser Auda, hal. 301-306. Safriadi, Kontribusi Ibnu 'Asyur dalam Kajian Maqasid al-Syari'ah, Jurnal Islam Futura, Vol. XIII, No. 2, Februari 2014, hal. 87

1. *Al-Tasyri'* (Pembuat Hukum)
   Khutbah Nabi pada musim haji, "pelajarilah ibadah (haji) kalian dariku (dengan melihatku melakukannya), karena aku tidak tahu apakah aku akan melakukan hai setelah hajiku ini". [25]

2. *Al-Fatwa* (Pemberi Fatwa)
   Maklumat Nabi ketika seorang datang bertanya kepadanya, "Saya berkurban sebelum melempar jumrah", Nabi kemudian berkata, "Lemparlah (jumrah) dan jangan khawatir". Orang lain datang kemudain berkata, "saya tahalul sebelum berkorban", dan Nabi menjawab, "Berkurbanlah dan jangan khawatir".[26]

3. *Al-Qaḍa'* (Sebagai Hakim)
   Penyelesaian pertikaian antara seorang dari hadramaut dan seorang dari Kindah terkait lahan tanah.

4. *Al-Imārah* (Kepemimpinan)
   Larangan memakan daging keledai dalam Perang Khaibar dan kebolehan memiliki lahan tandus yang ditanami. Kaidah umum yang disimpulkan dari hal ini adalah hadits-hadits yang meliputi urusan sosial-politik perlu dipahami dalam rangka *maqāṣid* tertinggi dan kemaslahatan umum, bukan secara harfiah.[27]

5. *Al-Hudā wa al-Irsyād* (Pembimbing)
   Abu Zarr berkata, "Saya mencaci seorang budak dengan menyebubt ibunya dengan panggilan yang buruk", kemudian nabi bersabda, "Wahai Abu Zarr! Apakah engkau mencacinya dengan menyebut ibunya dengan penggilan yang buruk? Kamu masih memiliki karateristik masa Jahiliyah".[28]

6. *Al-Masāliḥah bain al-Nās* (Kemaslahatan)
   Ka'ab bin Malik menuntut pelunsan utang dari 'Abdullah bin Abu Hadrad, kemudian Nabi meminta Ka'ab untuk mengurangi setengah utang tersebut dan Ka'ab setuju. Kejadian ini menampakkan bahwa para sahabat memahami bahwa Nabi tidak bermaksud untuk membuat kaidah agama, namun sekedar konsiliasi.[29]

7. *Al-Isyārat* (Isyarat)
   Umar bin Khattab memberikan seekor kuda kepada seseorang sebagai hadiah agar dipakai dalam jihad. Kemudian Umar mengetahui bahwa orang tersebut akan menjual kudanya dengan harga murah, dan Umar bermaksud membelinya dari orang

[25] Jasser Auda, hal. 301
[26] Ibid
[27] Ibnu Asyur, hal. 48
[28] Ibid, hal. 51
[29] Ibid, hal. 52

tersebut. Kemudian Umar bertanya kepada nabi perihal hal tersebut, Nabi bersabda, "Jangan membelinya, bahkan apabila dia memberikan kuda itu kepadamu dengan satu dirham, karena seseorang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti seekor anjing yang menelan kembali muntahannya".[30]

8. *Al-Naṣiḥah* (Nasihat atau Konseling)
   Bashir bin Sa'ad memberitahu Nabi bahwa dia telah memberikan hadiah kepada salah satu putrany. Nabi kemudian bertanya, "Apakah kamu melakukan hal yang sama kepada seluruh putranu?". Basyir menjawab,"Tidak". Nabi bersabda, "Jangan menyebutku sebagai saksi atas ketidakadilan". Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'I tidak memahmi dari hadits tersebut bahwa hibah itu batal jika diberikan hanya kepada satu anak.[31]

9. *Ṭalaba Ḥamli al-Nufus 'alā al-Akmal min al-Aḥwāl* (Kesempurnaan Diri)
   Bukhari meriwayatkan dari al-Bara' bin Azib, "Rasulullah memerintahkan kami untuk melaksanakan tujuh hal dan melarang tujuh hal. Rasul memerintahkan untuk menengok orang sakit, mengantar jenazah, mengucapkan doa rahmat bagi orang yang bersin, menghormati sumpah orang, memenangkan yang teraniaya, mengucapkan salam dan memenuhi undangan. Rasul melarang untuk memakai cincin emas, alat makan/minum dari perak, menunggangi pelana yang terbuat dari katun, memakai pakaina Mesir tyang tercampur sutra, pakaian yang terbuat dari sutra tebal, sutra ringan maupun sutra normal." Para Sahabat dengan jelas memandang perkataan Nabi sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban.[32]

10. *Al-Ta'lim al-Haqāiq al-'Āliyah* (Mengajarkan Hakikat)
    Nabi bertanya kepada Abu Zarr,"Apakah kamu melihat (gunug) Uhud?". Abu Zarr menjawab,"Saya melihatnya!". Nabi bersabda,"Jika saya memiliki emas setar dengan Gunung Uhud, saya senang, sebelum tiga hari berlalu, sudah tidak ada satu dinarpun darinya yang tersisa bersamaku, jika aku menemukan orang (yang memerlukan) yang mau menerimanya, diluar sejumlah yang akan saya simpan untuk membayar hutang. Abu Zarr menduga bahwa ini adalah perintah agar tidak menimbun kekayaan, tapi kemudian Utsman bin 'Affan menolak pandangan tersebut. Sebagaimana sebelumnya, beberapa Sahabat memandang perkataan Nabi sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban.[33]

11. *Al-Ta'dib* (Kedisiplinan)
    Pada kelompok hadits ini, terdapat pernyataan sebagai ancaman demi untuk penertiban masyarakat. Contohnya seperti hadits, "Demi Allah! Dia tidak beriman!

[30] Jasser Auda, hal. 303
[31] Ibid, hal. 304
[32] Ibnu Asyur, hal. 56-57
[33] Ibid, hal. 58-59

Demi Allah! Dia tidak beriman!". Bertanya kepada Nabi, "Siapa itu wahai Rasulullah?". Nabi menjawab,"Seeorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya". Para ahli fiqh tidak memahami hadits ini sebagai negasi keimanan (kafir/tidak beriman), melainkan sebagai hal yang mengurangi keimanan.[34]

12. *Al-Tajarrud 'an al-Irshād* (Kebiasaan Umum)
    Hadits dalam kelompok ini menjelaskan tata cara Nabi makan, minum, memakai pakaian, tidur, berjalan dan meletakkan tangan-tangan beliau ketika bersujud. Contoh lain adalah, ketika Nabi berhaji, beliau berhenti di sebuah bukit yang memandang ke anak sungai di Bani Kinanah. Aisyah kemudian berkata,"berkemah di al-Abtah bukan salah satu ritual haji, namun hanya sekedar tempat Nabi berkemah, sehingga lebih memudahkan beliau pergi menuju Madinah".

Peranan-peranan tersebut merupakan jalan atau sarana, yang ditempuh untuk mencapai tujuan kemaslahatan. Jadi bukan mengkategorisasikan peranan Nabi Muhammad secara kronologis sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orientalis. Selain itu, peranan tersebut memberikan banyak keluwesan dalam interpretasi dan aplikasi haidts-hadits.[35]

Jasser 'Auda dalam mengkritisi pandangan para *fuqaha*, merumuskan beberapa poin yang masih diperdebartkan dalam memahami *maqāṣid* sunah, diantaranya adalah mengenai ijitihad Nabi, yakni pada masalah apakah ijtihad Nabi bisa salah atau tidak. Sejumlah ahli *fiqh* menolak kemungkinan salah dalam ijtihad Nabi berdasarkan konsep keterjagaan dari dosa (*ma'sum*). Namun mayoritas yang lain mengakui kemungkinan Nabi melakukan kesalahan, dengan syarat adanya koreksi oleh wahyu dan tidak berkaitan dengan urusan duniawi.[36]

Salah satu contoh ijtihad Nabi yang kurang tepat adalah terkait masalah tawanan perang Badar. Nabi meminta pendapat para sahabatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada yang mengusulkan untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Umar ibn al-Khaththab. Mayoritas mengusulkan agar tidak dibunuh dan mengambil tebusan dari mereka. dan inilah yang dipilih oleh Nabi. Kemudian Allah menurunkan ayat:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Tidak pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Anfal: 67)

[34] Jasser Auda, hal. 305
[35] Ibid, hal. 306
[36] Jasser Auda, hal. 129

Ketika ijtihad Rasulullah SAW tidak berkaitan dengan dasar-dasar syari'ah, maka Allah tidak menurunkan wahyu untuk menunjukkan kekurang tepatan ijtihad beliau. Dan ini tidak terkait dengan ke*ma'shum*an Rasullullah SAW, karena tidak berkaitan dengan dasar-dasar syari'ah. Salah satu contoh dalam hal ini adalah ijtihad beliau terkait penempatan posisi perang ketika perang Badar dan terkait penyerbukan pohon kurma.

D. Penutup

Maqāṣid al-'ammah al-Qur'an pada pokoknya adalah membahas tentang tujuan atau maksud penurunan al-Qur'an, yang terkandung dalam ayat-ayatnya. *Maqāṣid* al-Qur'an dalam hal ini, berupaya untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun cakupan produk *maqāṣid*-nya, sebagaimana penafsiran, bergantung pada *background* pembacanya. Abu Hamid al-Ghazali dengan corak sufistiknya, mengemukakan *maqāṣid* yang berorientasi kepada Allah, sedangkan Rasyid Ridha, lebih pada tataran praktik kemasyarkatan. Meskipun demikian, condong dalam salah satu pandangan tidak kemudian menjadikan pandangan yang berbeda menjadi salah, hanya karena mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan *maqāṣid*. Karena *maqāṣid- maqāṣid* yang ditampilkan para ulama di atas, kesemuanya terkandung dalam al-Qur'an.

Sunah sebagai sumber rujukan setelah al-Qur'an, memberikan pembacaan yang lebih luas dalam menafsirkan al-Qur'an. Peranan Sunah terhadap penafsiran lebih kepada maksudnya secara parsial, yakni secara khusus terhadap asbabul wurudnya atau konteks hadirnya riwayar tersebut. Tidak semua sunah/hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, memuat tuntunan agama. Melalui kategorisasi yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur, maksud Sunah tersebut dapat diketahui dengan lebih fleksibel, tidak hanya semata secara harfiah. *Wallahu A'lam.*

Daftar Pustaka

Audah, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press,

___, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015

Baidan, Nashruddin, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ghazali, Muhammad al-, *al-Mahāwir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim,* Kairo: Dar al-Syuruq, 1989

Ghazali, Abu Hamid al-, *Jawahir al-Qur'an*,

Ibnu Ashur, *Treatise on Maqāṣid al-Shari'ah*, London: The International of Islamic Thought, 2006

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Amzah, 2016

Raisuniy, Ahmad al-, *Maqāṣid al-Maqāṣid: al-Ghayaat al-'Alamiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqāṣid al-Syari'ah*, Beirut: al-Shabakah al-'Arabiyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013.

Rahman, Fazlur, *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2017

Said, Hasani Ahmad, *Diskursus Munasabah al-Quran dalam Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Amzah, 2015

Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi : Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, Yogyakarta: LKiS, 2015